

**Jurnal Pengabdian Kreativitas**

Volume 1, Nomor 2, Oktober 2022, Halaman 8-13

e-ISSN:2962-5823, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jpk>

DOI: 10.29103/jpek.v1i1.8264

**Strategi Pengembangan UMKM Go Halal  
Berbasis Digital**

Fuadi<sup>1\*</sup>, Falahuddin<sup>2</sup>, Reza Juanda<sup>3</sup>, Ramadhan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

<sup>4</sup>IAIN Lhokseumawe

\*Email: [fuadi.msm@unimal.ac.id](mailto:fuadi.msm@unimal.ac.id)

**ABSTRACT.**

*This activity aims to provide understanding and knowledge of these UMKM actors regarding UMKM development strategies to carry out halal labeling by utilizing digital technology. This is due to the large number of local products from UMKM in North Aceh and Lhokseumawe circulating without halal labeling and the lack of understanding of UMKM actors about this. This achievement was carried out through interactive discussions involving all participants. The lecture method is carried out by providing theoretical exposure about the importance of halal products and halal certification, and explaining the stages of the process of obtaining halal product certification and providing examples of UMKM actors who have implemented it. The results of this community service program have a positive impact on UMKM actors, namely understanding the importance of obtaining halal certification and its effect on sales volume. In addition, UMKM actors also understand how the stages of processing halal product certification are.*

**Keywords:** Service, Halal Labeling, UMKM

**ABSTRAK**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM ini mengenai strategi pengembangan UMKM untuk melakukan labelisasi halal dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini dikarenakan banyaknya produk lokal hasil dari UMKM di Aceh Utara dan Lhokseumawe yang beredar tanpa labelisasi halal dan kurangnya pemahaman para pelaku UMKM tentang hal tersebut. Pencapaian tersebut dilakukan melalui diskusi interaktif dengan melibatkan seluruh peserta. Metode ceramah dilakukan dengan memberikan paparan teoritis tentang pentingnya produk halal dan sertifikasi halal, dan menjelaskan tahapan proses pengurusan sertifikasi produk halal dan memberikan contoh pelaku UMKM yang sudah melaksanakannya. Hasil dari program pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif kepada pelaku UMKM, yaitu pemahaman arti penting pengurusan sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap volume penjualan. Selain itu, pelaku UMKM juga menjadi paham bagaimana tahapan pengurusan sertifikasi produk halal.

**Kata kunci:** Pengabdian, Labelisasi Halal, UMKM

## **PENDAHULUAN**

Di era modern sekarang ini kita tidak dapat menghindari dari pengaruh global dalam masalah apapun termasuk masalah produksi. Usaha di bidang produksi juga telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi itu selain memudahkan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya (Ratih 2018).

Dalam mengimplementasikan standar halal, penerapan dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI. Sebelum ini LPPOM MUI tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hingga pada tahun 2014 DPR RI mengesahkan UU No. 33 tahun 2014 dan Qanun Aceh no. 8 tahun 2016 mengenai Jaminan Produk Halal, yang memuat aturan-aturan hukum yang mengatur standarisasi serta sertifikasi produk yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya undang undang tersebut pertanggung jawaban LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tanggung jawab kepada presiden (Yuwana and Hasanah 2021).

Sejak pengesahan UU JPH pemerintah serta Qanun No.8 tahun 2016 di Aceh maka para penggiat gerakan halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal, penulis mencoba menginisiasi agar pelaku UMKM mendapat edukasi sehingga dapat dipastikan produk yang mereka perjual belikan telah dijamin kehalalannya dengan mendapatkan sertifikasi halal. Pada dasarnya sertifikasi halal tidak cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan adanya sertifikat halal produsen dapat mencantumkan label halal pada usaha maupun produk mereka yang akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Dengan demikian juga dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di gampong Matang Meunye, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara agar Masyarakat bisa mengetahui, mengerti dan memahami tentang arti produk halal, kemudian mengetahui proses pengurusan sertifikasi halal terhadap produk usahanya, sekaligus bagaimana cara mendaftarkannya, sehingga mampu menaikkan omset penjualan produknya.

## **METODE**


Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini:

1. Metode pendekatan pada program yang akan dilaksanakan adalah:
  - a. Melakukan pendataan pada para pelaku UMKM sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang setrifikasi halal dan labelisasi halal sehingga dapat diketahui kondisi tentang pengetahuan para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.
  - b. Mempersiapkan bahan untuk pengajaran atau pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para pelaku UMKM dalam menyelesaikan persoalannya.
  - c. Memberikan pemahaman tentang pengetahuan dan kesadaran pengusaha UMKM mengenai prinsip-prinsip halal dan thoyib suatu produk terkusus tentang ketentuan

yang dimuat dalam UU BPJPH (UU No.33 tahun 2014) (Amir, Rafiki, and Amri 2021)

- d. Memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan labelisasi halal pada suatu usaha maupun produk.
- e. Memberikan Pemahaman tentang proses produksi suatu produk yang di buat yang terstandar halal mulai dari proses pemilihan bahan sampai pengemasan.
- f. Mitra diberikan pendampingan pembuatan jurnal penyesuaian dan membuat catatan atas laporan keuangan.

Langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan untuk mengatasi masalah mitra adalah sebagai berikut:



**HASIL**

Program kegiatann pengabdian kepada masyarakat ini dengan judul Strategi Pengembangan UMKM Go Halal berbasisi Digital telah berjalan dengan baik. Kegiatan literasi ini diikuti oleh 10 (sepuluh) UMKM di Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Kegiatan pengabdian ini berlangsung pada tanggal 27-28 september 2022. Kegiatan ini terdiri dari 3 Materi yang disampaikan yaitu : Pemaparan teori tentang standar halal, Prosedur dan mekanisme pengurusan sertifikat halal terhadap produk serta pentingnya sertifikat halal dalam pemasaran produk UMKM, utamanya untuk meningkatkan penjualan.

**Tabel 1.** Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Oleh Tim Pelaksana

No	Kegiatan	Pemateri	Out Put
1.	Sosialisasi rencana kegiatan literasi sertifikat produk halal	Tim PKM	Sinkronisasi informasi dan jadwal dari pelaku UMKM
2.	Penjelasan tetang standar halal secara umum	Tim PKM	Penambahan pengetahuan pelaku UMKM tentang halal secara umum.
3.	Penjelasan Sertifikat Halal dan labelisasi halal dalam dan perannya dalam pemasaran produk	Tim PKM	Pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikat halal dan labelisasi halal dan pemasaran
4.	Penjelasan tentang prosedur dan tata cara pengurusan sertifikat	Tim PKM	Koordinasi dengan pelaku UMKM tentang berbagai

halal produk

dokumen yang perlu disiapkan  
untuk pengurusan sertifikat halal.  
Laporan Akhir

5. Pembuatan Laporan Akhir

Tim PKM

Sumber : Data Diolah,2022



Gambar 1. Diskusi

Dalam kegiatan pengabdian tentang pengurusan sertifikat halal, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara teori tentang pentingnya memproduksi produk yang berstandar halal. Hal ini didasarkan pada kenyataan dimana saat usaha UMKM mendapatkan memahami tentang pentingnya memproduksi makanan halal maka para pengusaha UMKM akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dalam menjalankan usahanya dan juga memberikan perlindungan terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang mereka produksi. Oleh karena itu untuk meminimalisir sikap-sikap yang kurang baik, tim PKM memberikan materi tentang pentingnya memproduksi produk yang berstandar halal.

Pemaparan materi disampaikan selama satu jam, selanjutnya dengan sesi tanya jawab. Dalam kegiatan diskusi, ada sejumlah pertanyaan yang didiskusikan tentang bagaimana produk bisa dikatakan berstandar halal dan bagaimana proses produksinya. Setelah pelatihan tentang pentingnya memproduksi produk yang berstandar halal, maka pelatihan yang kedua adalah tentang pentingnya Sertifikat Halal dan labelisasi halal pada usaha maupun produknya dan perannya dalam pemasaran produk. Setelah sesi Tanya jawab maka narasumber melanjutkan dengan menjelaskan tentang pentingnya Sertifikat Halal dan labelisasi halal pada usaha maupun produknya dan perannya dalam pemasaran produk dan juga memberikan contoh pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi hala dan sudah menikmati efek dari pengurusan ini. Pemaparan materi berlangsung 90 menit yang diakhiri dengan diskusi dan foto bersama.



Gambar 2. Foto Bersama Tim PKM dan Pelaku UMKM

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan pelatihan tentang strategi pengembangan UMKM Go Halal berbasis Digital pada pelaku UMKM di Gampong Matang Munye Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari sisi pengetahuan pelaku UMKM terkait label dan produk halal, ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian ini, dimana menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM setelah diberikan pelatihan sertifikasi produk halal.
2. Pelaku UMKM dapat mengerti dan memahami tahapan proses pengurusan produk halal, apa saja dokumen yang diperlukan dan mengetahui instansi yang menjadi arah tujuan pengurusan.
3. Pelaku UMKM dapat memahami arti penting pengurusan sertifikat produk halal, dan mengerti pengaruh pentingnya terhadap volume penjualan produk UMKM.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak terkait yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Ucapan Terimakasih kepada Universitas Malikussaleh, BPMA-PGE, dan Yayasan UMC yang memfasilitasi program pengabdian ini. Terimakasih kepada narasumber MPU Aceh (Auditor Halal). Terimakasih kepada para pelaku UMKM di Gampong Matang Munye Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara, Semoga program pengabdian ini memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan UMKM dan kemajuan perekonomian Kabupaten Aceh Utara.

## **REFERENSI**

- Amir, A, R Rafiki, and A D Amri. 2021. "Sosialisasi Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan UMKM Di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci." *Jurnal Inovasi, Teknologi dan ...* 3(1): 1–5. <https://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/view/15056%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/JITDM/article/download/15056/12167>.
- Ratih, Sepi Ning. 2018. "DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM ( Studi Kasus Pada Industri Roti Rumahan Selest Ganjar Agung 14 / I Kota Metro ) DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM ( Studi Kasus Pada Industri Roti Rumahan Selest Ganjar

Agung 14 / I Kota Metro ).” *IAIN Metro*.

Yuwana, Siti Indah Purwaning, and Hikmatul Hasanah. 2021. “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)* 1(2): 104–12.

Qanun No. 08 Provinsi Aceh “Tentang Sistem Jaminan Produk Halal” Tahun 2016.

Undang-undang (UU) No. 33 Republik Indonesia “Tentang Jaminan Produk Halal” Tahun 2014.